

TUNJANGAN HARI RAYA-GAJI KETIGA BELAS-ASN
2024

PERATURAN PEMERINTAH RI. NO.14, LN 2024 (50), TLN 2024 (6911), 20 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan di antaranya menetapkan gaji dan tunjangan Tahun 2024 bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan guna berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi;
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2004, UU No.19 Tahun 2023.
 - Peraturan Pemerintah ini berisi mengenai mekanisme dan besaran pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
- CATATAN
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 Maret 2024
 - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka: Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 13 hlm.
 - Lamp. : 2 hlm.